

SILENT TRACKERS: SERTIFIKASI BATU MULIA SEBAGAI USAHA MENCEGAH TRANSAKSI MENCURIGAKAN DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Ronaldo Heinrich Herman¹

¹University of Indonesia

ronaldo21heinrich@gmail.com

***ABSTRACT;** This research aims to analyze gemstone certification as a method for preventing money laundering crimes. Gemstone certification is a legal action by a gemologist to examine the authenticity of gemstones. Certification involves laboratory verification and the issuance of a certificate as proof of the gemstone's authenticity. The authenticity of a gemstone affects its buying and selling price in the market. Therefore, certification is a method to identify the legality of gemstone transactions. This research argues that the Government of the Republic of Indonesia should regulate the obligation for all parties involved in transactions to certify gemstones. This law allows society to assess the legality of gemstone transactions. Thus, gemstone certification is an effort to detect and prevent money laundering crimes. This doctrinal legal research with comparative law approach will explain the gemstone certification as a proper method to prevent money laundering. This research will analyze laws regarding gemstone certification and previous researches to explain the legal phenomena.*

***Keywords:** Gemstone Certification, Money Laundering, Criminal Law, Legality.*

ABSTRAK; Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis sertifikasi batu permata sebagai metode pencegahan tindak pidana pencucian uang. Sertifikasi batu permata merupakan perbuatan hukum seorang gemolog untuk memeriksa keaslian batu permata. Sertifikasi tidak hanya melibatkan verifikasi di laboratorium, melainkan juga meliputi penerbitan sertifikat sebagai bukti surat keaslian batu permata. Keaslian batu permata berpengaruh terhadap harga jual belinya di pasar. Sehingga sertifikasi merupakan metode untuk mengidentifikasi legalitas dari transaksi batu permata. Penelitian ini berpendapat seharusnya Pemerintah Republik Indonesia meregulasi kewajiban bagi setiap pihak dalam transaksi untuk mensertifikasi batu permata. Sehingga masyarakat hukum dapat menilai legalitas transaksi batu permata. Dengan demikian, sertifikasi batu permata merupakan usaha untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang. Penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perbandingan hukum ini bermaksud menjelaskan sertifikasi batu permata sebagai metode yang seharusnya untuk mencegah tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini akan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait sertifikasi batu permata dan penelitian terdahulu untuk menjelaskan fenomena tersebut.

Kata Kunci: Sertifikasi Batu Permata, Tindak Pidana Pencucian Uang, Hukum Pidana, Legalitas.

PENDAHULUAN

Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis sertifikasi batu permata sebagai metode pencegahan tindak pidana pencucian uang di Republik Indonesia. Batu permata merupakan benda bergerak berwujud. Benda atau barang adalah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh seseorang.¹ Barang merupakan objek hukum, yaitu segala hal yang dapat dikuasai oleh subjek hukum.² Stoebuck dan Whitman menggolongkan benda menjadi beberapa kelompok, yaitu benda bergerak, benda tidak bergerak, benda konsumen, benda investasi, dan benda intelektual.³ Salah satu jenis benda bergerak adalah barang bergerak karena sifatnya, yang dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya.⁴ Batu permata memiliki wujud dan dapat berpindah. Sehingga batu permata merupakan benda bergerak berwujud karena sifatnya.

Nilai estetika merupakan alasan mengapa batu permata diperjualbelikan dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah perhiasan. Sebagai contoh, Pasar Rawabening di Jakarta Timur memperjualbelikan berbagai perhiasan seperti cincin batu permata.⁵ Kata batu permata berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu *gemstone*.⁶ Shipley mengartikan kata *gem* atau *gemstone* sebagai batuan yang telah dipotong dan dipoles dan memiliki keindahan serta daya tahan yang dibutuhkan dalam perhiasan.⁷

Transaksi batu permata di Republik Indonesia dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum perikatan. Dasar hukum dari transaksi batu permata adalah ketentuan Buku Ketiga, Bab Kelima, Pasal 1457 sampai Pasal 1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebut jual beli sebagai suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak

¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. 29, (Jakarta: Intermasa, 2001), hlm. 60

² Sri Warjiyati, *Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum*, cet. 1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 67.

³ Fauza Nahwa Salsabila Siregar, *et. al.*, "Klasifikasi Hukum Benda Dan Asas Asas Hukum Perdata Internasional," *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, Vol. 11, No. 1 (2023), hlm. 3

⁴ Akhmad Budi Cahyono dan Surini Ahlan Sjarif, *Mengenal Hukum Perdata*, cet. 1, (Jakarta: CV Gitama Jaya, 2008), hlm.74.

⁵ Muhammad Lugas Pribady, "Pasar Batu Akik Rawa Bening: Kilaunya Tetap Bersinar Tak Tertutup Zaman," *Detik Travel*, 16 Juli 2024, tersedia pada <https://travel.detik.com/travel-news/d-7440931/pasar-batu-akik-rawa-bening-kilaunya-tetap-bersinar-tak-tertutup-zaman>, diakses pada tanggal 1 Februari 2026.

⁶ Peter C. Keller dan Anthony R. Kampf, "Gemstones and Their Origins," *Terra*, (vol. 23, no. 5, mei / juni 1985), hlm. 3.

⁷ Robert M. Shipley, *et.al.*, *Dictionary of Gems and Gemology*, 4th Ed., (Lost Angeles: Gemological Institute of America, 1948), hlm. 89.

yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.⁸ Dengan demikian, jual beli merupakan suatu perjanjian yang bersifat timbal balik. Pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, yaitu batu permata. Pada sisi lain, pembeli batu permata berjanji untuk menyerahkan sejumlah uang untuk membayar harga sebagai imbalan dari perolehan hak milik atas barang tersebut yang diserahkan kepadanya.⁹

Nilai estetika dari batu permata menimbulkan potensi terjadinya tindak pidana dalam transaksi batu permata. Salah satu contohnya adalah tindak pidana pencucian uang. Menurut penilaian resiko tindak pidana pencucian uang nasional oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan pada tahun 2019, sektor usaha batu mulia rawan terjadi tindak pidana pencucian uang.¹⁰ Sebagai contoh, transaksi batu permata akik di Jawa Barat rawan terjadi tindak pidana pencucian uang karena pembayaran pada umumnya dilakukan secara tunai.¹¹ Batu permata non-berlian di Republik Indonesia tidak memiliki standar harga yang pasti.¹² Sebagai akibatnya, pelaku tindak pidana pencucian uang dapat membeli batu mulia seperti berlian dengan menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang dilakukannya.¹³ Bentuk harta tersebut yang semula berupa uang akan berubah menjadi permata setelah transaksi terjadi.¹⁴ Hal ini merupakan contoh metode pelaku tindak pidana untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana.

Ketidakpastian harga batu mulia non-berlian merupakan penyebab kesulitan bagi konsumen untuk menilai transaksi mencurigkana dalam tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu, penelitian ini menilai sertifikasi batu permata sebagai usaha untuk memeriksa transaksi mencurigakan dalam jual beli permata di Indonesia. Sertifikasi batu permata adalah proses untuk menerbitkan sertifikat keaslian batu permata dengan melakukan analisa di

⁸ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh R Subekti dan R Tjitrosudibio, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), Ps. 1457.

⁹ Subekti, *Aneka Perjanjian*, cet. 11, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 1.

¹⁰ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, "Penilaian Resiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2021," (Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2021), hlm. 146, tersedia pada <https://www.ppatk.go.id/backend/assets/uploads/20220412135855.pdf>, diakses pada tanggal 1 Februari 2026.

¹¹ *Ibid.*

¹² Novia Ekayanti Supriatin, "Faktor-Faktor Irasional Pada Penilaian Batu Akik di Wilayah Ternate dan Surabaya," *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol.6, No.1 (2017), hlm. 378.

¹³ Financial Action Task Force, "Money Laundering dan Terrorist Financing Through Trade in Diamonds," *FATF*, October 2013, pg. 27, provided in <https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/reports/ML-TF-through-trade-in-diamonds.pdf>, accessed on 1 February 2026.

¹⁴ *Ibid.*

laboratorium gemologi.¹⁵ Sertifikasi dilaksanakan oleh Gemolog sebagai ahli batu permata.¹⁶ Karena sertifikasi mampu menilai keaslian batu permata, maka penelitian ini berpendapat sertifikasi merupakan cara menilai kesesuaian harga permata. Keaslian merupakan faktor yang berpengaruh terhadap harga batu permata. Biaya eksplorasi, penambangan, pajak, dan royalti menjadikan harga batu permata asli melebihi harga batu permata sintetis.¹⁷

Namun, hingga sejauh ini belum terdapat peraturan perundang-undangan yang mewajibkan para pihak dalam transaksi untuk mensertifikasi batu permata. Sehingga para penjual batu permata tidak wajib melakukan sertifikasi. Pada kondisi harga batu permata masih belum memiliki standar yang jelas, potensi tindak pidana pencucian uang dalam transaksi batu permata masih ada. Sehingga konsumen kesulitan untuk menilai transaksi mencurigakan. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan Pemerintah Republik Indonesia untuk meregulasi kewajiban bagi penjual untuk melakukan sertifikasi. Regulasi (*regulation*) adalah tindakan meregulasi suatu peraturan atau ketertiban untuk mengatur pemerintahan.¹⁸ Dengan kata lain regulasi adalah suatu tindakan yang dapat menghasilkan suatu peraturan.

Regulasi kewajiban untuk melakukan sertifikasi batu permata akan menghasilkan suatu peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan bersifat tertulis tersebut memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang.¹⁹ Peraturan itu dapat berlaku secara nasional dan mengatur kewajiban pedagang untuk melakukan sertifikasi batu permata. Norma hukum berupa kewajiban itu akan mengikat para pedagang untuk mensertifikasi batu permata. Dengan kata lain, sertifikasi batu permata memberikan standar harga yang jelas bagi batu permata dan membantu para pihak untuk mengidentifikasi transaksi mencurigakan. Identifikasi transaksi mencurigakan ini merupakan usaha untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang di Republik Indonesia.

¹⁵ Ronaldo Heinrich Herman dan Ratih Lestarini, "Sertifikasi Batu Mulia: Kebutuhan Akan Sebuah Regulasi Demi Melindungi Hak Konsumen Batu Mulia di Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 7 No. 1 (2023), hlm. 356.

¹⁶ Ronaldo Heinrich Herman, "Studi Pertanggungjawaban Gemolog Terhadap Sertifikat Batu Permata yang Diterbitkan Sebagai Dasar Untuk Tinjauan Kasus Jual Beli Batu Permata di Indonesia, India, dan Amerika Serikat," (Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2023), hlm. 14.

¹⁷ Meet Bhaveshbhai Kathrotiya, "Lab-Grown Diamonds: Reshaping the Gemstone Market," *IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF)*, Vol. 15, Issue 6 (2024), pg. 72.

¹⁸ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, 4th Ed., (Minnesota: West Publishing Co., 1968), hlm. 1451.

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, UU No. 15 Tahun 2019, LN No. 183 Tahun 2019, TLN No. 6398, Ps. 1.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal menjadikan informasi dan norma-norma hukum sebagai pusat kajian dari penelitiannya.²⁰ Penelitian ini akan menjadikan sejumlah norma hukum dalam peraturan terkait legalisasi dokumen dan tindak pidana pencucian uang sebagai pusat kajiannya. Penelitian doktrinal ini bersifat deskriptif karena bermaksud mengkaji seteliti mungkin gejala sertifikasi batu permata sebagai cara mencegah tindak pidana pencucian uang di Republik Indonesia. Penelitian hukum yang bersifat deskriptif bermaksud memberikan data seteliti mungkin terkait suatu gejala.²¹

Alat pengumpulan data dari penelitian ini adalah studi pustaka. Studi pustaka mengumpulkan data dengan menganalisis isi dokumen atau *content analysis*.²² Penelitian ini melakukan studi pustaka terhadap bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, seperti Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2009.²³ Selain itu, studi dokumen juga dilaksanakan terhadap bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal terkait hukum sertifikasi batu permata dan tindak pidana pencucian uang serta kamus hukum seperti *Black Law Dictionary* karya Black.²⁴ Tujuannya adalah menjelaskan sertifikasi batu permata sebagai cara mencegah tindak pidana pencucian uang yang seharusnya di Republik Indonesia.

Penelitian ini akan mengkaji sejumlah penelitian terdahulu. Tujuannya adalah menemukan *gap* berupa hal-hal yang belum dikaji oleh penelitian sebelumnya. Herman dan Lestarini menjelaskan perlindungan hak konsumen atas informasi sebagai alasan dari urgensi regulasi kewajiban sertifikasi batu permata di Indonesia.²⁵ Selain itu, Herman juga menyarankan pendirian organisasi profesi gemolog di Republik Indonesia.²⁶ Tujuannya adalah memberikan konsumen dasar untuk meminta pertanggung jawaban hukum dari gemolog yang merugikan mereka karena salah menerbitkan informasi dalam sertifikat batu permata.²⁷ Putra menjelaskan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 sebagai dasar

²⁰ Aulis Arnio, *Essays on the Doctrinal Study of Law*, (New York: Springer, 2011), pg. 19.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hlm. 10.

²² *Ibid*, hlm. 21.

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, ed. 1, cet. 17, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 13.

²⁴ *Ibid*.

²⁵ Herman dan Lestarini, "Sertifikasi Batu Mulia...", hlm. 362.

²⁶ Herman, "Studi Pertanggungjawaban Gemolog...", hlm.149.

²⁷ *Ibid*, hlm. 150.

hukum bagi pegadaian dalam menerbitkan sertifikat batu permata.²⁸ Selain itu, Putra juga mengidentifikasi kelemahan dari sertifikat sebagai alat bukti yang tidak mencantumkan nama pemilik batu permata yang disertifikasi.²⁹

Zabyelina dan Heins menjelaskan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan emas dan permata sebagai objeknya. Probabilitas keterlibatan dari barang seni (artisanal) dan pertambangan skala kecil dalam pencucian uang menimbulkan kesulitan untuk membedakan transaksi yang sah dan mencurigakan.³⁰ Krishnan menyebut anonimitas, yang bersumber dari kesulitan untuk melacak transaksi berlian, sebagai alasan pelaku tindak pidana pencucian uang menggunakannya sebagai objek.³¹ Penelitian ini menawarkan kebaruan berupa gagasan sertifikasi batu permata sebagai metode identifikasi dan preventif tindak pidana pencucian uang di Republik Indonesia. Hal ini merupakan *gap* dari sejumlah penelitian terdahulu.³²

Setelah menjelaskan bagian pendahuluan, bagian kedua akan menjelaskan metode dan sistematika penelitian beserta tinjauan terhadap penelitian terdahulu. Bagian ketiga penelitian ini akan menganalisis kekosongan hukum dari hukum sertifikasi batu permata di Republik Indonesia. Bagian ini akan menganalisis peraturan perundang-undangan dan juga sejumlah penelitian terkait hukum sertifikasi batu permata di Indonesia. Bagian keempat akan mengidentifikasi transaksi batu permata yang mencurigakan di Republik Indonesia. Bagian ini akan menganalisis sejumlah peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana pencucian uang di Republik Indonesia untuk menjelaskan makna transaksi mencurigakan menurut norma hukum pencegahan tindak pidana pencucian uang. Bagian kelima akan menganalisis sertifikasi batu permata sebagai metode pencegahan tindak pidana pencucian uang. Bagian kelima akan menunjukkan sertifikasi sebagai metode yang seharusnya untuk mengidentifikasi transaksi batu permata mencurigakan. Bagian ini juga akan menjelaskan bagaimana kerangka hukum yang seharusnya diterbitkan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang yang melibatkan batu permata di tanah air. Bagian keenam akan menyimpulkan artikel ini.

²⁸ Alif Arhandra Putra, "Kewenangan Pegadaian Dalam Menerbitkan Sertifikat Batu Mulia di Indonesia," *Jurnal Akta Yudisia*, Vol. 4, No. 2 (2020), hlm. 78.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Yuliya Zabyelina and Lilla Heins, "All that Glitters: Money Laundering Through Precious Metals and Minerals," in book *Illegal Mining*, (London: Palgrave Macmillan, 2020), pg. 444.

³¹ S. Krishnan, "Blood diamond: From conflict to illicit-mapping the diamond trade," *International Journal of Law*, Vol. 7, Issue 2 (2021), pg. 62.

³² Andri Gunawan Wibisana, *et. al.*, *Buku Panduan Penulisan Karya Ilmiah*, cet. 1, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023), hlm. 10.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kewajiban Sertifikasi Batu Permata: Kekosongan Hukum

Penelitian ini akan menganalisis kekosongan hukum dari hukum sertifikasi batu permata di Republik Indonesia. Kekosongan hukum adalah kurangnya jawaban dari sistem hukum untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.³³ Dengan kata lain, kekosongan hukum merupakan situasi hukum tidak mengatur bagaimana seharusnya seseorang berperilaku. Penelitian ini akan menunjukkan kekosongan itu dengan menganalisis hukum sertifikasi batu permata secara tekstualis. Analisis secara tekstualis (*textualism*) berangkat dan berakhir dengan apa bunyi dan implikasi suatu teks.³⁴

Demi memberikan diskusi yang teratur, penelitian ini akan mengikuti teori Kelsen mengenai hierarki peraturan perundang-undangan. Sistem hukum di Republik Indonesia mengikuti teori Kelsen.³⁵ Teori *stufenbau* Kelsen menjelaskan terdapat hierarki norma hukum sehingga suatu norma bersumber dan memperoleh keberlakuan dari norma yang lebih tinggi.³⁶ Sebagai contoh, Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 menempatkan kedudukan Undang-Undang Dasar di atas Undang-Undang.

Walaupun Peraturan Menteri tidak termasuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan, namun keberadaannya tetap diakui dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011.³⁷ Peraturan Menteri merupakan peraturan perundang-undangan yang berada di tingkat pusat.³⁸ Sehingga kedudukannya lebih tinggi daripada Peraturan Daerah yang berada di tingkat daerah.³⁹ Oleh karena itu, diskusi pada

³³ Roberta Astolfi, "Legal Gap: Porosity as Opportunity," *ARSP: Archives for Philosophy of Law and Social Philosophy*, Vol. 103, No. 4 (2017), pp. 521.

³⁴ Antonin Scalia and Bryan A. Garner, *Reading Law: The Interpretation of Legal Texts*, (St Paul, MN: Thomas/West, 2012), pg. 36.

³⁵ Cahya Iradi Arimba, "Hans Kelsen's Nomostatics and Nomodynamics Legal Theory," *Justice Voice*, Vol. 2, No. 2 (2023), pg. 62.

³⁶ Tiara Oktavia Namira Daud, Erman I. Rahim, and Suwitno Yutye Imran, "Reconstruction of Regional Government Authority in Mining Management Post Law No. 23 of 2014: Legal Review Based on Hans Kelsen's Theory," *International Journal of Law, Crime and Justice*, Vol. 2, No. 2 (2025), pg. 199.

³⁷ Sofyan Apendi, "Ketiadaan Peraturan Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Nasional dan Implikasinya Terhadap Penataan Regulasi Dalam Sistem Hukum Nasional," *PALAR (Pakuan Law Review)*, Vol. 07, No. 01 (2021), hlm. 114.

³⁸ Juwita Putri Pratama and Lita Tyesta ALW, "The Existence of the Position of Ministerial Regulations Against Regional Regulations in the Hierarchy of Legislative Regulations," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19, No. 4 (2022), pg. 879.

³⁹ *Ibid.*

bagian kedua akan membahas Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 161/M-IND/PER/12/2012 terlebih dahulu.

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 161/M-IND/PER/12/2012 mengatur sertifikasi batu permata sebagai bagian dari industri batu mulia dan sumber pendapatan utama di Kabupaten Banjar.⁴⁰ Dengan kata lain, Peraturan Menteri tersebut menjadikan sertifikasi batu permata sebagai bidang yang penting bagi perekonomian masyarakat Kabupaten Banjar. Selain Peraturan Menteri, peraturan perundang-undangan di tingkat daerah juga mengatur sertifikasi batu permata di Indonesia.

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2009 mengatur mengenai Retribusi pelayanan sertifikasi batu mulia. Sedangkan, Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2011 mengatur mengenai Retribusi Jasa Usaha. Sebagai Peraturan Daerah, ruang lingkup keberlakuan keduanya terbatas berada di tingkat daerah.⁴¹ Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.⁴² Wilayah Kabupaten Banjar di Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu daerah penghasil batu mulia terbesar di Republik Indonesia.⁴³ Sehingga kedua Peraturan Daerah Kabupaten Banjar itu mengatur sertifikasi, sebagai bagian dari industri batu permata.

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2011 mendefinisikan sertifikasi batu permata sebagai kegiatan pemberian sertifikat terhadap batu mulia dengan menggunakan analisa yang dilakukan di laboratorium batumulia.⁴⁴ Sejalan dengan itu, Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2009 mengartikan sertifikat batu permata sebagai lembar sertifikat yang memuat nama dan keterangan atas keaslian serta mutu batu mulia termasuk

⁴⁰ Peraturan Menteri Perindustrian tentang Peta Panduan Pengembangan Kompetensi Inti Industri Kabupaten Banjar, Permenind No. 161/M-Ind/Per/12/2012, Ps. 2.

⁴¹ Odilo Kelebit Tite, "Analisis Peraturan Daerah Ditinjau Dengan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Di Provinsi Kalimantan Barat)," *Jurnal Nestor Magister Hukum*, Vol. 13, No. 2 (2017), hlm. 5.

⁴² Ni'matul Huda, "Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan," *Jurnal Hukum UII*, Vol. 13, No. 1 (2006), hlm. 34.

⁴³ Andi Muhammad Akkas, *et. al.*, "Inventarisasi Keterdapatan Mineral dan Batuan Untuk Bahan Baku Permata," *Jurnal Geosapta*, Vol. 2, No. 2 (2016), hlm. 94.

⁴⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang Retribusi Jasa Usaha, Perda Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2011, LD Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2011, TLD Kabupaten Banjar Nomor 5, Ps. 1 angka 12.

berlian yang sudah dipoles.⁴⁵ Dengan kata lain, keduanya mengatur pengertian dasar dari sertifikat batu permata dan sertifikasi sebagai proses untuk memperoleh sertifikat itu.

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2009 juga mengatur sertifikat batu permata tetap berlaku selama batu mulia yang diuji di laboratorium gemologi tidak mengalami perubahan.⁴⁶ Perubahan terhadap batu permata dapat terjadi akibat kesengajaan pemilik batu mulia ataupun akibat ketidaksengajaan.⁴⁷ Dengan kata lain, masa keberlakuan sertifikat batu permata tidak ditentukan berdasarkan ukuran satuan waktu tertentu. Hal ini berbeda dengan Sertifikat hak atas tanah, yang masa keberlakuannya dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh, jangka waktu hak pakai atas tanah di Republik Indonesia adalah dua puluh lima tahun.⁴⁸

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2011 mengatur mengenai jenis dan besaran biaya sertifikat batu mulia. Lampiran 1 angka V Peraturan Daerah tersebut menggolongkan sertifikat batu permata menjadi beberapa jenis. Pertama, berdasarkan bentuknya sertifikat batu permata terbagi menjadi sertifikat batu permata memo dan bukan memo.⁴⁹ Kedua, berdasarkan jenis objek maka sertifikat batu permata tergolong sebagai sertifikat berlian, bukan berlian, *colored stone*, dan perhiasan.⁵⁰ Selain itu, Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2011 juga menggolongkan sertifikat batu permata berdasarkan berat batu mulia dan jumlah lembaran sertifikat batu permata yang dipesan konsumen. Semakin berat batu mulia yang diuji, maka harga setiap lembar sertifikatnya akan semakin mahal. Sedangkan semakin banyak jumlah sertifikat batu mulia yang dipesan, maka harganya akan semakin murah.

Penelitian ini menemukan kekosongan dari hukum sertifikasi batu permata di Indonesia. Hasil analisa menunjukkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2011 tidak mengatur kewajiban untuk melakukan sertifikasi. Selain kedua Peraturan Daerah itu, tidak ada peraturan perundang-

⁴⁵ *Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang Retribusi Pelayanan Sertifikasi Batu Mulia*, Perda Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2009, LD Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2009, TLD Kabupaten Banjar Nomor 8, Ps. 1 angka 16.

⁴⁶ *Ibid*, Ps. 3 dan 4.

⁴⁷ *Ibid*.

⁴⁸ Sitti Rachmi Nadya Mo'o, "Tata Cara Perpanjangan dan Pembaharuan Hak Guna Bangunan Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah," *Lex et Societatis*, Vol. 5, No. 7 (2017), hlm. 87.

⁴⁹ Perda Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2011, Bagian Lampiran 1 angka V Nomor 1 sampai 5.

⁵⁰ *Ibid*.

undangan lainnya yang mengatur mengenai sertifikasi dan sertifikat batu mulia di Republik Indonesia.⁵¹ Sebagai akibatnya, sertifikasi masih merupakan suatu pilihan dan bukan suatu kewajiban bagi seluruh pemilik batu permata di Indonesia.

2. Transaksi Mencurigakan dan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Kerangka Hukum Republik Indonesia

Penelitian ini akan menjelaskan transaksi mencurigakan dan tindak pidana pencucian uang menurut kerangka hukum di Republik Indonesia. Sebagaimana dengan bagian kedua, maka bagian ketiga dari penelitian ini akan menganalisis secara tekstualis kerangka hukum di Indonesia. Menurut interpretasi hukum, tekstualisme atau originalisme adalah usaha untuk menyusun makna sesungguhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵² Sehingga penelitian ini dapat menjelaskan makna dari transaksi mencurigakan dan tindak pidana pencucian uang.

Tindak pidana pencucian uang tidak diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dasar hukum dari tindak pidana pencucian uang adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.⁵³ Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengartikan tindak pidana pencucian uang sebagai usaha menyamarkan atau menyembunyikan sumber dari harta kekayaan yang berasal dari suatu tindak pidana sehingga harta kekayaan tersebut tidak dianggap berasal dari suatu tindak pidana.⁵⁴

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 mencabut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010.⁵⁵ Sehingga Undang-Undang tersebut mengubah masa pidana penjara bagi pelaku tindak pidana pencucian uang di Republik Indonesia. Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010

⁵¹ Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, "Database Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia," *BPK RI*, tersedia pada <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Search?filter=0&search=Sertifikat+batu+mulia>, diakses pada tanggal 1 Februari 2026.

⁵² Herman Philipse, "Antonin Scalia's Textualism in philosophy, theology, and judicial interpretation of the Constitution," *Utrecht Law Review*, Vol. 3, No. 2 (2007), pg. 169.

⁵³ Monang Siahhaan, *Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: PT Grasindo, 2016), hlm. 49.

⁵⁴ *Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No. 8 Tahun 2010, LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5164, Pasal 3.

⁵⁵ *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 2023, LN No.1 Tahun 2023, TLN No. 6842, Ps. 622 angka 16 huruf (b).

mengatur pidana penjara bagi pelaku tindak pidana pencucian uang adalah dua puluh tahun. Sedangkan ketentuan Pasal 607 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 mengatur pidana penjara bagi pelaku tindak pidana pencucian uang adalah lima belas tahun.

Salah satu unsur tindak pidana pencucian uang adalah transaksi yang patut dianggap mencurigakan. Transaksi merupakan segala aktivitas yang menghasilkan adanya hubungan hukum seperti hak dan kewajiban diantara dua pihak atau lebih.⁵⁶ Dengan kata lain transaksi bersifat timbal balik dan mengharuskan para pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Jual beli batu permata merupakan salah satu contoh transaksi. Perjanjian jual beli menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak.⁵⁷

Pedagang batu mulia berhak untuk menerima pembayaran dan berkewajiban untuk menyerahkan batu mulia setelah menerima pembayaran. Sedangkan konsumen batu mulia berhak atas kepemilikan batu mulia setelah ia melaksanakan kewajibannya, yaitu membayar harga yang telah disepakati. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 menyebutkan sejumlah ciri dari transaksi mencurigakan. Ciri-ciri tersebut adalah penyimpangan dari kebiasaan pola transaksi, tidak memiliki tujuan ekonomis dan bisnis yang jelas, dan menggunakan uang tunai dalam jumlah yang relatif besar.⁵⁸ Contoh dari transaksi keuangan yang mencurigakan adalah aktivitas transaksi nasabah di luar kebiasaan dan kewajaran serta transaksi yang dilakukan secara berulang kali di luar kewajaran.⁵⁹

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 mengatur pedagang batu mulia merupakan salah satu jenis pihak pelapor. Pelapor terdiri dari berbagai pihak dan diwajibkan untuk melaporkan setiap transaksi keuangan yang mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).⁶⁰ Pihak pelapor terbagi menjadi dua jenis. Jenis pelapor yang pertama adalah pelapor penyedia jasa keuangan. Contoh pelapor penyedia jasa keuangan adalah bank dan wali amanat serta keempat belas jenis pelapor lainnya menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010.⁶¹ Jenis pelapor yang kedua adalah pelapor penyedia barang dan atau jasa lainnya. Contohnya adalah

⁵⁶ UU No. 8 Tahun 2010, Ps. 1 ayat 3.

⁵⁷ Subekti, *Aneka Perjanjian*, mhl. 1.

⁵⁸ UU No. 8 Tahun 2010, Pasal 1 angka 5 huruf (a) dan Penjelasan 23 angka 1 huruf (A).

⁵⁹ *Ibid*, Penjelasan Pasal 23 angka 1 huruf (A) Nomor 2 dan 3.

⁶⁰ *Ibid*, Pasal 1 angka 11.

⁶¹ *Ibid*, Ps. 17 angka 1 huruf (a).

perusahaan atau agen properti, pedagang kendaraan bermotor, pedagang barang seni dan antik, balai lelang, dan pedagang perhiasan atau logam mulia dan batu mulia atau permata.⁶² Dengan demikian, pedagang batu permata merupakan pelapor penyedia barang menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010.

Sebelumnya ketentuan Undang-Undang itu memberikan perlindungan hukum kepada pelapor penyedia barang yang melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan kepada PPATK. Hadjon mengartikan perlindungan hukum sebagai pengakuan hak asasi manusia milik subjek hukum berdasarkan pengaturan hukum.⁶³ Dengan kata lain, perlindungan hukum adalah usaha melindungi para subjek hukum dengan mengakui hak mereka atas sesuatu dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum yang dimaksud adalah hak pelapor untuk tidak dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Satu Miliar Rupiah.⁶⁴ Namun, perlindungan hukum berupa pengecualian tersebut tidak berlaku bagi pelapor yang menggunakan harta kekayaan yang patut diduga bersumber dari transaksi mencurigakan. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 608 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023.

3. Sertifikasi Sebagai Metode Deteksi Transaksi Mencurigakan: Regulasi yang Seharusnya

Penelitian ini akan menganalisis sertifikasi batu permata sebagai metode pencegahan tindak pidana pencucian uang yang seharusnya di Republik Indonesia. Menurut Brotosusilo, salah satu dari lima ciri disiplin ilmu hukum adalah menjelaskan bagaimana seharusnya hukum berlaku.⁶⁵ Dengan kata lain, hukum harus memberikan suatu preskripsi. Menurut Marzuki, kata preskripsif berarti suatu panduan untuk menyelesaikan masalah.⁶⁶ Oleh karena itu, penelitian ini akan menyarankan Pemerintah Republik Indonesia untuk mengatur sertifikasi batu permata sebagai metode deteksi transaksi mencurigakan.

⁶² *Ibid*, Ps. 17 angka 1 huruf (b).

⁶³ Hari Wibisono, "Legal Protections for Debtors of Banks Providing Mortgage in Facing Execution Parates," *International Journal of Current Science Research and Review*, Vol. 05 Issue 01 (2022), pg. 170.

⁶⁴ UU No. 8 Tahun 2010, Ps. 5 angka 2.

⁶⁵ Agus Brotosusilo, *et. al.*, *Penulisan Hukum: Buku Pegangan Dosen*. ed. 2, (Jakarta: Asia Foundation - Konsorsium Ilmu Hukum, 1994), hlm. 4.

⁶⁶ Peter Mahmud Marzuki, "The Essence of Legal Research is to Resolve Legal Problems," *Yuridika*, Vol. 37 No 1 (2022), pg. 39.

Bagian kedua telah menganalisis kerangka hukum sertifikasi batu permata di Republik Indonesia. Sejalan dengan bagian kedua, bagian ketiga dari penelitian ini telah menganalisis makna transaksi mencurigakan dan tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu, bagian keempat penelitian ini akan menjelaskan relasi antara sertifikasi batu permata dengan usaha mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang di Republik Indonesia. Bagian kedua dari penelitian ini menunjukkan kekosongan hukum berupa ketiadaan kewajiban bagi pedagang batu permata di Republik Indonesia untuk melakukan sertifikasi. Kekosongan hukum itu menimbulkan ketidakpastian bagi konsumen untuk menentukan keaslian batu permata.

Batu permata di Republik Indonesia tidak memiliki standar harga yang jelas.⁶⁷ Sebagai contoh, harga jual dari batu permata akik gambar (*Pictorial Agate*) milik Sam Sianita mencapai Dua Miliar Rupiah pada tahun 2013.⁶⁸ Ketiadaan standar harga permata yang jelas melahirkan potensi tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan batu permata. Pelaku tindak pidana pencucian uang dapat memanfaatkan ketidakjelasan standar harga permata untuk menjual permata dengan harga tinggi. Terdapat potensi tindak pidana pencucian uang dalam transaksi batu permata.⁶⁹ Kekosongan hukum meningkatkan potensi terjadinya tindak pidana pencucian uang dalam transaksi batu permata.

Kondisi demikian menimbulkan kebutuhan akan regulasi kewajiban sertifikat batu permata di tanah air.⁷⁰ Masyarakat membutuhkan sertifikat batu permata demi menentukan standar harga permata yang jelas. Sehingga mereka dapat mengidentifikasi transaksi batu permata yang mencurigakan. Identifikasi transaksi mencurigakan merupakan langkah untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan batu permata. Selain itu, pelapor juga akan kesulitan untuk mengidentifikasi transaksi mencurigakan tanpa sertifikat batu permata. Akibatnya adalah mereka tidak bisa memperoleh perlindungan hukum dalam ketentuan Pasal 5 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010.

⁶⁷ Detik News, "Kalau Orang Sudah Naksir Batu Akik, Berapa pun Harganya Pasti Dibayarin," *Detik News*, 5 Agustus 2014, tersedia pada <https://news.detik.com/berita/d-2653542/kalau-orang-sudah-naksir-batu-akik-berapa-pun-harganya-pasti-dibayarin>, diakses pada tanggal 1 Februari 2026.

⁶⁸ Hendra Gunawan, "Demam Batu Akik Semua Ada, Dari Yang Puluhan Ribu Hingga Miliaran Rupiah," *Tribun News*, 26 Februari 2015, tersedia pada <https://m.tribunnews.com/bisnis/2015/02/26/demam-batu-akik-semua-ada-dari-yang-puluhan-ribu-hingga-miliaran-rupiah>, diakses pada tanggal 1 Februari 2026.

⁶⁹ Ivan Andimuhtarom, "LAPSUS (3): Ada Potensi Pencucian Uang di Pasar Akik," *Bisnis*, 25 Februari 2015, tersedia pada <https://m.bisnis.com/lifestyle/read/20150225/220/406460/lapsus-3-ada-potensi-pencucian-uang-di-pasar-akik/3>, diakses pada tanggal 1 Februari 2026.

⁷⁰ Herman dan Lestarini, "Sertifikasi Batu Mulia...," hlm. 354.

Oleh karena itu, kekosongan hukum sertifikasi batu permata seharusnya menjadi perhatian bagi Pemerintah Republik Indonesia. Penelitian ini berpandangan Pemerintah Republik Indonesia seharusnya meregulasi kewajiban bagi pedagang untuk mensertifikasi batu permata. Regulasi merupakan tindakan mengatur untuk menghasilkan suatu peraturan.⁷¹ Regulasi akan menghasilkan suatu peraturan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban bagi para pihak dalam transaksi batu permata untuk melakukan sertifikasi. Peraturan ini berisi norma hukum yang mengikat para pihak untuk melaksanakan sertifikasi.⁷²

Sertifikasi akan menerbitkan sertifikat untuk menilai keaslian batu permata.⁷³ Sertifikat batu permata berisi keterangan mengenai keaslian batu mulia dan karenanya dapat membuktikan hal tersebut.⁷⁴ Selain itu, sertifikat berperan sebagai alat untuk mengukur batasan harga permata yang sesuai. Sebagai batasan harga yang jelas, sertifikat penting untuk mengidentifikasi transaksi permata yang mencurigakan dan mencegah tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu, hukum sertifikat batu permata memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.

Peraturan terkait kewajiban sertifikasi membantu pedagang batu mulia sebagai pelapor penyedia barang untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan serta memperoleh perlindungan hukum dalam ketentuan Pasal 5 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010. Hadjon mengartikan perlindungan hukum sebagai pengakuan hak asasi manusia milik subjek hukum berdasarkan pengaturan hukum.⁷⁵ Penelitian ini menemukan dua jenis perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang pertama adalah perlindungan hak bagi pelapor untuk tidak dikenakan pidana penjara dan denda sebagaimana tertulis dalam ketentuan Pasal 5 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010. Perlindungan hukum yang kedua adalah hak konsumen batu permata atas informasi batu permata yang jelas dan hak memilih barang sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 4 huruf (b) dan (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999.

Penelitian ini melihat perlindungan hukum sebagai bentuk kemanfaatan yang seharusnya diperoleh oleh konsumen dan pelapor transaksi mencurigakan. Radbruch menyebutkan tiga

⁷¹ Black, *Black's Law Dictionary*, hlm. 1451.

⁷² UU No. 15 Tahun 2019, Ps. 1.

⁷³ Perda Nomor 7 Tahun 2011, Ps. 1 angka 12.

⁷⁴ Perda Nomor 8 Tahun 2009, Ps. 1 angka 16.

⁷⁵ Wibisono, "Legal Protections for..." pg. 170.

tujuan hukum, yaitu: keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.⁷⁶ Bentham menyebut prinsip utilitas atau kebermanfaatan merupakan fondasi yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.⁷⁷ Nilai kemanfaatan (*utility*) berbicara mengenai bagaimana hukum harus memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat. Istilah dari *the greatest happiness of the greatest number* identik dengan jumlah orang yang berbahagia.⁷⁸ Namun, istilah itu lebih cocok bagi kewajiban negara untuk menjamin kebahagiaan warga negara dan menghilangkan penderitaan masyarakat melalui instrumen hukum.⁷⁹

Penelitian ini berpendapat seharusnya pemerintah memberikan kemanfaatan hukum kepada konsumen dan pelapor transaksi batu permata yang mencurigakan. Demi memberikan kemanfaatan berupa perlindungan hukum, maka sebaiknya Pemerintah Republik Indonesia meregulasi kewajiban bagi pedagang untuk melakukan sertifikasi. Sehingga akan terbit peraturan yang mengikat para pihak secara umum untuk mensertifikasi batu permata. Sertifikasi akan menghasilkan sertifikat batu permata. Sertifikat akan memberikan kepastian terkait keaslian batu permata. Selain itu, sertifikat akan menjadi metode deteksi transaksi batu permata yang mencurigakan. Sehingga konsumen dan pelapor dapat mengidentifikasi transaksi mencurigakan dan berkontribusi bagi usaha pencegahan tindak pidana pencucian uang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini akan menutup artikel dengan sejumlah kesimpulan. Pertama, terdapat kekosongan hukum dalam hukum sertifikasi batu permata di Republik Indonesia. Kerangka hukum yang berlaku di tanah air tidak mengatur kewajiban bagi para pihak untuk mensertifikasi batu permata. Sebagai akibatnya, timbul ketidakpastian hukum terkait keaslian batu permata. Ketidakpastian ini meningkatkan potensi tindak pidana pencucian uang, terkhususnya pada ketiadaan standar harga permata yang jelas di Republik Indonesia. Pelaku tindak pidana pencucian uang dapat memanfaatkan kekosongan hukum sertifikasi batu

⁷⁶ Mukharom, Dhian Indah Astanti, Dewi Tuti Muryat, "Analisis Normatif Terhadap Putusan Praperadilan No.04/PID.PRAP/2015/PN Berdasarkan Prespektif Kemanfaatan, Kepastian Hukum dan Keadilan," *Diktum*, Vol. 8, No. 1 (2020), hlm. 6.

⁷⁷ Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Moral and Legislation*, (Ontario: Batoche Books, 2000), pg. 14.

⁷⁸ Endang Pratiwi, Theo Negoro, and Hassanain Haykal, "Jeremy Bentham's Utilitarianism Theory: Legal Purpose or Methods of Legal Products Examination?" *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19, No. 2 (2022), pg. 273.

⁷⁹ *Ibid.*

permata untuk memenuhi tujuan mereka. Transaksi batu permata yang mencurigakan membantu mereka menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana.

Kedua, kerangka hukum di Republik Indonesia mengatur definisi tindak pidana pencucian uang. Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 mengartikan tindak pidana pencucian uang sebagai usaha untuk menyamarkan asal usul dari harta hasil tindak pidana. Undang-Undang ini juga mengatur perlindungan hukum bagi pelapor transaksi yang mencurigakan. Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 mengganti lama pidana penjara bagi pelaku tindak pidana pencucian uang. Selain itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 juga mencabut perlindungan hukum bagi pelapor yang menerima harta hasil tindak pidana.

Ketiga, penelitian ini melihat sertifikasi batu permata sebagai usaha untuk mendeteksi transaksi yang mencurigakan. Sertifikasi menghasilkan sertifikat batu permata. Dokumen tersebut memberikan kepastian hukum terkait keaslian batu permata. Sehingga sertifikat merupakan batasan untuk menentukan harga permata berdasarkan keasliannya. Batasan itu akan membantu pelapor dan konsumen untuk mengidentifikasi transaksi permata yang mencurigakan. Sehingga mereka dapat berkontribusi dalam usaha pencegahan tindak pidana pencucian uang di Republik Indonesia.

Keempat, penelitian ini menyarankan agar Pemerintah Republik Indonesia meregulasi peraturan terkait kewajiban sertifikasi batu permata. Regulasi bertujuan untuk menerbitkan peraturan perundang-undangan. Peraturan itu akan memberikan kemanfaatan bagi pelapor dan konsumen batu permata dalam bentuk perlindungan hukum. Sehingga peraturan terkait kewajiban sertifikasi batu permata akan memenuhi hak konsumen atas informasi batu permata yang benar dan hak mereka untuk memilih permata yang sesuai. Selain itu, peraturan kewajiban sertifikasi juga akan memenuhi hak pelapor untuk tidak dipidana sebagaimana tertulis dalam ketentuan Pasal 5 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010. Oleh karena itu, penelitian ini melihat sertifikasi batu permata sebagai metode pencegahan tindak pidana pencucian uang yang seharusnya di Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Arnio, Aulis. *Essays on the Doctrinal Study of Law*. New York: Springer, 2011.

Bentham, Jeremy. *An Introduction to the Principles of Moral and Legislation*. Ontario: Batoche Books, 2000.

- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. 4th Ed. Minnesota: West Publishing Co., 1968.
- Brotosusilo, Agus. *Et. Al. Penulisan Hukum: Buku Pegangan Dosen*. Ed. 2. Jakarta: Asia Foundation - Konsorsium Ilmu Hukum, 1994.
- Cahyono, Akhmad Budi dan Surini Ahlan Sjarif. *Mengenal Hukum Perdata*. Cet. 1. Jakarta: CV Gitama Jaya, 2008.
- Scalia, Antonin and Bryan A. Garner. *Reading Law: The Interpretation of Legal Texts*. St Paul, MN: Thomas/West, 2012.
- Shipley, Robert M., et.al. *Dictionary of Gems and Gemology*. 4th Ed. Lost Angeles: Gemological Institute of America, 1948.
- Siahaan, Monang. *Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: PT Grasindo, 2016.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.
- Soerjono, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Ed. 1. Cet. 17. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Subekti. *Aneka Perjanjian*. Cet. 11. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cet. 29. Jakarta: Intermedia, 2001.
- Warjiyati, Sri. *Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum*. Cet. 1. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Wibisana, Andri Gunawan. *Et. Al. Buku Panduan Penulisan Karya Ilmiah*. Cet. 1. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023.
- Zabyelina, Yuliya. *Et. Al. Illegal Mining*. London: Palgrave Macmillan, 2020.
- Akkas, Andi Muhammad. *Et. Al. "Inventarisasi Keterdapatan Mineral dan Batuan Untuk Bahan Baku Permata."* *Jurnal Geosapta*. Vol. 2, No. 2 (2016). Hlm. 94-99.
- Apendi, Sofyan. "Ketiadaan Peraturan Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Nasional dan Implikasinya Terhadap Penataan Regulasi Dalam Sistem Hukum Nasional." *PALAR (Pakuan Law Review)*. Vol. 07, No. 01 (2021). Hlm. 111-126.
- Arimba, Cahya Iradi. "Hans Kelsen's Nomostatics and Nomodynamics Legal Theor." *Justice Voice*. Vol. 2, No. 2 (2023). Pg. 55-63.
- Astolfi, Roberta. "Legal Gap: Porosity as Opportunity." *ARSP: Archives for Philosophy of Law and Social Philosophy*. Vol. 103, No. 4 (2017). Pg. 517-529.

- Daud, Tiara Oktavia Namira, Erman I. Rahim, and Suwitno Yutye Imran. "Reconstruction of Regional Government Authority in Mining Management Post Law No. 23 of 2014: Legal Review Based on Hans Kelsen's Theory." *International Journal of Law, Crime and Justice*. Vol. 2, No. 2 (2025). Pg. 197-206.
- Herman, Ronaldo Heinrich dan Ratih Lestarini. "Sertifikasi Batu Mulia: Kebutuhan Akan Sebuah Regulasi Demi Melindungi Hak Konsumen Batu Mulia Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*. Vol. 7 No. 1 (2023). Hlm. 353-367.
- Huda, Ni'matuI. "Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan." *Jurnal Hukum*. Vol. 13, No. 1 (2006). Pg. 27-37.
- Kathrotiya, Meet Bhaveshbhai. "Lab-Grown Diamonds: Reshaping the Gemstone Market." *IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF)*. Vol. 15, Issue 6 (2024). Pg. 71-75.
- Keller, Peter C. dan Anthony R. Kampf. "Gemstones and Their Origins." *Terra*. Vol. 23, No. 5, Mei / Juni 1985. Hlm. 3-12.
- Krishnan, S. "Blood diamond: From conflict to illicit-mapping the diamond trade." *International Journal of Law*. Vol. 7, Issue 2 (2021). Pg. 60-76.
- Marzuki, Peter Mahmud. "The Essence of Legal Research is to Resolve Legal Problems." *Yuridika*. Vol. 37 No 1 (2022). Pg. 37-58.
- Mo'o, Sitti Rachmi Nadya. "Tata Cara Perpanjangan dan Pembaharuan Hak Guna Bangunan Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah." *Lex et Societatis*. Vol. 5, No. 7 (2017). Hlm. 85-92.
- Mukharom, Dhian Indah Astanti, Dewi Tuti Muryat. "Analisis Normatif Terhadap Putusan Praperadilan No.04/PID.PRAP/2015/PN Berdasarkan Prespektif Kemanfaatan, Kepastian Hukum dan Keadilan." *Diktum*. Vol. 8, No. 1 (2020). Hlm. 1-35.
- Philipse, Herman, "Antonin Scalia's Textualism in philosophy, theology, and judicial interpretation of the Constitution." *Utrecht Law Review*. Vol. 3, No. 2 (2007). Pg. 169-192.
- Pratama, Juwita Putri and Lita Tyesta ALW. "The Existence of the Position of Ministerial Regulations Against Regional Regulations in the Hierarchy of Legislative Regulations." *Jurnal Konstitusi*. Vol. 19, No. 4 (2022). Pg. 865-885.

- Pratiwi, Endang, Theo Negoro, and Hassanain Haykal. "Jeremy Bentham's Utilitarianism Theory: Legal Purpose or Methods of Legal Products Examination?" *Jurnal Konstitusi*. Vol. 19, No. 2 (2022). Pg. 269-293.
- Putra, Alif Arhandra. "Kewenangan Pegadaian Dalam Menerbitkan Sertifikat Batu Mulia di Indonesia." *Jurnal Akta Yudisia*. Vol. 4, No. 2 (2020). Hlm. 75-81.
- Siregar, Fauza Nahwa Salsabila. *Et. Al.* "Klasifikasi Hukum Benda Dan Asas Asas Hukum Perdata Internasional." *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*. Vol. 11, No. 1 (2023). Hlm. 1-9.
- Supriatin, Novia Ekayanti. "Faktor-Faktor Irasional Pada Penilaian Batu Akik di Wilayah Ternate dan Surabaya." *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*. Vol.6, No.1 (2017). Hlm. 364-379.
- Tite, Odilo Kelebit. "Analisis Peraturan Daerah Ditinjau Dengan Teknik Penyusunan Peraturan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Di Provinsi Kalimantan Barat)." *Jurnal Nestor Magister Hukum*. Vol. 13, No. 2 (2017). Hlm. 1-15.
- Wibisono, Hari. "Legal Protections for Debtors of Banks Providing Mortgage in Facing Execution Parates." *International Journal of Current Science Research and Review*. Vol. 05, Issue 01 (2022). Pg. 170-177.
- Yakob, Melan, Mercy M. M. Setlight, dan Djefry W. Lumintang. "Kajian Hukum Asas Nemo Dat Qui Non Habet Atas Peralihan Hak Benda Bergerak Dalam Hukum Perdata di Indonesia." *Lex Privatum*. Vol. 15, No. 3 (2025). Hlm. 1-11.
- Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen*. UU No. 8 Tahun 1999. LN RI No. 22 Tahun 1999. TLN No. 3821.
- Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. UU No. 8 Tahun 2010. LN No. 122 Tahun 2010. TLN No. 5164.
- Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. UU No. 12 Tahun 2011. LN No. 82 Tahun 2011. TLN No. 5234.
- Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. UU No. 15 Tahun 2019. LN No. 183 Tahun 2019. TLN No. 6398.
- Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. UU No. 1 Tahun 2023. LN No.1 Tahun 2023. TLN No. 6842.

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia tentang Peta Panduan Pengembangan Kompetensi Inti Industri Kabupaten Banjar. Permenind Nomor 161/M-IND/PER/12/2012.

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang Retribusi Pelayanan Sertifikasi Batu Mulia. Perda Nomor 8 Tahun 2009. Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2009. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8.

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Tentang Retribusi Jasa Usaha. Perda Nomor 7 Tahun 2011. Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2011. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh R Subekti dan R Tjitrosudibio. Jakarta: Balai Pustaka, 2014.

Herman, Ronaldo Heinrich. "Studi Pertanggungjawaban Gemolog Terhadap Sertifikat Batu Permata yang Diterbitkan Sebagai Dasar Untuk Tinjauan Kasus Jual Beli Batu Permata di Indonesia, India, dan Amerika Serikat." Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2023.

Andimuhtarom, Ivan. "LAPSUS (3): Ada Potensi Pencucian Uang di Pasar Akik." *Bisnis*, 25 Februari 2015. Tersedia pada <https://m.bisnis.com/lifestyle/read/20150225/220/406460/lapsus-3-ada-potensi-pencucian-uang-di-pasar-akik/3>, diakses pada tanggal 1 Februari 2026.

Detik News, "Kalau Orang Sudah Naksir Batu Akik, Berapa pun Harganya Pasti Dibayarin," *Detik News*, 5 Agustus 2014, tersedia pada <https://news.detik.com/berita/d-2653542/kalau-orang-sudah-naksir-batu-akik-berapa-pun-harganya-pasti-dibayarin>, diakses pada tanggal 1 Februari 2026.

Financial Action Task Force, "Money Laundering dan Terrorist Financing Through Trade in Diamonds." *FATF*, October 2013. Provided in <https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/reports/ML-TF-through-trade-in-diamonds.pdf>, accessed on 1 February 2026.

Hendra Gunawan, "Demam Batu Akik Semua Ada, Dari Yang Puluhan Ribu Hingga Miliaran Rupiah," *Tribun News*, 26 Februari 2015, tersedia pada <https://m.tribunnews.com/bisnis/2015/02/26/demam-batu-akik-semua-ada-dari-yang-puluhan-ribu-hingga-miliaran-rupiah>, diakses pada tanggal 1 Februari 2026.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. "Database Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia." *BPK RI*. Tersedia pada <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Search?filter=0&search=Sertifikat+batu+mulia>, diakses pada tanggal 1 Februari 2026.

Pribady, Muhammad Lugas. "Pasar Batu Akik Rawa Bening: Kilaunya Tetap Bersinar Tak Tertutup Zaman." *Detik Travel*, 16 Juli 2024. Tersedia pada <https://travel.detik.com/travel-news/d-7440931/pasar-batu-akik-rawa-bening-kilaunya-tetap-bersinar-tak-tertutup-zaman>, diakses pada tanggal 1 Februari 2026.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. "Penilaian Resiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2021." Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2021. Tersedia pada <https://www.ppatk.go.id/backend/assets/uploads/20220412135855.pdf>, diakses pada tanggal 1 Februari 2026.